



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN ORANG DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

A. Latar Belakang

Substansi Latar Belakang pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak berubah.

B. Maksud dan Tujuan

Substansi Maksud dan Tujuan pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak berubah.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak berubah.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak berubah.

E. Pengertian

Substansi Pengertian pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak berubah.

F. Kriteria dan Persyaratan

Kriteria dan Persyaratan pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diubah sehingga berbunyi:

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.
2. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri:
 - a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;
 - 3) Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau *Rapid-Test*;

- c. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.
- d. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.

(Appstore: <https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau Playstore: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>)

3. Persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri:

- a. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku:
 - 1) setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR *Test* pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR *Test* dari negara keberangkatan;
 - 2) pemeriksaan PCR *Test* perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan *rapid test* dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*), serta dikecualikan untuk perjalanan orang komuter yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/otoritas Kesehatan.
- b. selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR *Test*, setiap orang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah; atau
- c. memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan;
- d. mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler

(Appstore: <https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau Playstore: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>)

G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Substansi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak berubah.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi, serta berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

Kepala BNPB selaku
Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19,



Desi Monardo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Koordinator;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga
5. Panglima TNI
6. Kapolri
7. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
8. Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19